

BAB IV PENUTUP

2.3 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menggunakan perspektif struktural fungsional dapat disimpulkan bahwa fenomena pernikahan dini di Kabupaten Kulon Progo merupakan hasil dari bekerjanya empat fungsi sosial yang saling berkaitan, melibatkan tidak hanya keluarga tetapi juga institusi agama, lembaga hukum, aparat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih luas. Dalam fungsi adaptasi, pernikahan dini berfungsi sebagai mekanisme penyesuaian reaktif keluarga terhadap tekanan situasional terutama KTD yang ruang pilihannya dipersempit secara struktural oleh minimnya edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja serta tertutupnya opsi hukum lain yang tersedia. Dalam fungsi integrasi, koordinasi antar lembaga seperti Dinas Sosial PPPA, Pengadilan Agama, KUA, dan Balai KB telah dijalankan namun belum optimal, rekomendasi dispensasi kawin masih bersifat administratif sehingga beban pertimbangan substantif jatuh sepenuhnya kepada hakim yang harus berhadapan dengan dilema moral di setiap persidangan, sementara tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi penghubung antara nilai dan regulasi di akar rumput mengalami pergeseran peran yang signifikan. Dalam fungsi pencapaian tujuan, pemerintah daerah telah menetapkan arah kebijakan pencegahan melalui berbagai regulasi, namun perlindungan anak masih berhenti pada tahap pemberian legalitas pernikahan melalui dispensasi kawin tanpa diikuti pendampingan pasca-nikah yang terstruktur untuk memastikan keberlanjutan

hak anak atas pendidikan dan kesejahteraan ekonomi. Dalam fungsi pemeliharaan pola, nilai kehormatan keluarga, norma agama, dan konstruksi budaya terus direproduksi lintas generasi melalui keluarga, institusi agama, dan tekanan komunitas yang menjadikannya bekerja jauh lebih cepat dibandingkan regulasi formal yang bersifat jangka panjang.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa interaksi antara nilai budaya masyarakat dan regulasi pemerintah dalam fenomena pernikahan dini di Kabupaten Kulon Progo bersifat asimetris dan tidak setara. Nilai sosial seperti kehormatan keluarga, penghindaran stigma, dan pemahaman keagamaan berbasis konsep *baligh* bekerja secara instan, informal, dan mengakar di tingkat keluarga serta komunitas dan melampaui jangkauan regulasi formal yang bersifat prosedural dan jangka panjang. Hal ini terlihat pada mekanisme dispensasi kawin yang seharusnya dirancang sebagai pengecualian darurat dalam regulasi, namun dalam praktiknya justru bergeser menjadi jalan yang memberikan pembenaran hukum atas pernikahan dini. Selain itu, kenaikan batas usia minimum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak secara otomatis mengubah nilai dan perilaku masyarakat, melainkan hanya menggeser jalur yang digunakan sehingga angka permohonan dispensasi justru melonjak. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini yang efektif tidak cukup bertumpu pada penguatan regulasi semata, melainkan harus menyentuh proses transformasi nilai yang berlangsung di dalam keluarga dan komunitas sebagai unit terkecil tempat nilai itu hidup dan direproduksi.

2.4 Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu melakukan penguatan terhadap kualitas program Kebijakan Perlindungan Anak dalam penanganan kasus pernikahan anak usia dini. Kebijakan perlindungan anak tidak hanya bersifat difokuskan kepada tindakan pencegahan namun juga perlu difokuskan pada aspek penanganan dan pendampingan anak yang menikah dini dengan penguatan kebijakan daerah dan sosialisasi yang lebih intensif.
2. Bagi instansi terkait (Dinas Sosial PPPA, Dinas PMKaldus KB, KUA dan PA) untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor secara lebih terstruktur dan berkelanjutan, khususnya dalam edukasi masyarakat mengenai risiko pernikahan dini dan alternatif penyelesaian masalah selain pernikahan serta berfokus pada pendampingan pasca pernikahan dini untuk memastikan perlindungan hak anak terjaga setelah pernikahan, khususnya dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu edukasi tidak hanya ditujukan kepada anak, tetapi juga kepada orang tua dan tokoh masyarakat sebagai pihak yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan keluarga.
3. Bagi masyarakat dan keluarga diharapkan dapat lebih terbuka terhadap pemahaman bahwa pernikahan dini bukan satu-satunya solusi dalam menghadapi permasalahan anak, khususnya dalam kasus kehamilan tidak diinginkan. Kesadaran mengenai dampak jangka panjang pernikahan dini perlu ditingkatkan agar keputusan yang diambil lebih mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.